



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 24 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas pekerjaan dengan kondisi kerja yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, bahan kimia/radiasi/bahan radioaktif, dan pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan/atau penegak hukum berpotensi menimbulkan bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomik, dan psikososial yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan fisik dan jiwa baik terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara maupun masyarakat di lingkungan kerja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

KABAG HUKUM	KASUBBA
f	g

- Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

KASUBI 13	KASUBI 13
1	4

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 280, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 280.a);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

KABAG HUKUM	KASUBBA 7
f	Q

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 551) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran IV dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 31 Mei 2022

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 31 Mei 2022


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022 NOMOR 602

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

**KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

NO.	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA
1.	BEBAN KERJA	SEMUA ASN
2.	PRESTASI KERJA	SEMUA ASN
3.	KONDISI KERJA	1) ASISTEN PADA SEKRETARIAT DAERAH 2) KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH/ BENDAHARA UMUM DAERAH/ PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 3) KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 4) INSPEKTUR 5) INSPEKTUR PEMBANTU 6) KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH 7) KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH 8) KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH/ KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 9) KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 10) KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH 11) KEPALA BIDANG AKUNTANSI, PELAPORAN DAN KEUANGAN DAERAH 12) KEPALA BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN MONITORING PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 13) AUDITOR UTAMA 14) AUDITOR MADYA 15) AUDITOR MUDA 16) AUDITOR PERTAMA

NO.	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA
		17) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH UTAMA 18) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MADYA 19) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MUDA 20) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PERTAMA 21) DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 22) PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA 23) PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PERANGKAT DAERAH 24) PEGAWAI ASN SEBAGAI KELOMPOK KERJA PEMILIHAN NON JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA 25) PEGAWAI ASN RADIOGRAFER 26) PEGAWAI ASN ANALIS LABORATORIUM 27) DOKTER UMUM/ GIGI UTAMA 28) DOKTER UMUM/ GIGI MADYA 29) DOKTER UMUM/ GIGI MUDA 30) DOKTER UMUM/ GIGI PERTAMA 31) DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN 32) DOKTER SPESIALIS BEDAH 33) DOKTER SPESIALIS ANASTESI 34) DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIS 35) DOKTER SPESIALIS PARU 36) DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA 37) APOTEKER 38) ASISTEN APOTEKER 39) KEPALA PUSKESMAS 40) KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (ESELON IV) 41) BENDAHARA PENGELUARAN 42) BENDAHARA PENGELOLAAN PEMBANTU 43) BENDAHARA PENERIMAAN 44) BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU 45) PENGURUS BARANG PENGGUNA 46) PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
4.	TEMPAT BERTUGAS	TIDAK ADA
5.	KELANGKAAN PROFESI	SEKRETARIS DAERAH

NO.	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA
6.	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	PEGAWAI ASN PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO.	JABATAN	BESARAN TPP
1.	ASISTEN PADA SEKRETARIAT DAERAH	500.000,00
2.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH/ BENDAHARA UMUM DAERAH/ PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	2.000.000,00
3.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	1.000.000,00
4.	INSPEKTUR	2.000.000,00
5.	INSPEKTUR PEMBANTU	1.000.000,00
6.	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH	500.000,00
7.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH	500.000,00
8.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH/ KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	1.000.000,00
9.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	1.000.000,00
10.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	750.000,00
11.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI, PELAPORAN DAN KEUANGAN DAERAH	750.000,00
12.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN MONITORING PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	750.000,00
13.	AUDITOR UTAMA	1.500.000,00
14.	AUDITOR MADYA	1.500.000,00
15.	AUDITOR MUDA	1.500.000,00
16.	AUDITOR PERTAMA	1.200.000,00
17.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan di Daerah Utama	500.000,00
18.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan di Daerah Madya	500.000,00
19.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan di Daerah Muda	500.000,00
20.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan di Daerah Pertama	500.000,00
21.	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	750.000,00

NO.	JABATAN	BESARAN TPP
22.	JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	1.200.000,00
23.	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PERANGKAT DAERAH	1.500.000,00
24.	PEGAWAI ASN SEBAGAI KELOMPOK KERJA PEMILIHAN NON JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	1.500.000,00
25.	PEGAWAI ASN RADIOGRAFER	1.000.000,00
26.	PEGAWAI ASN ANALIS LABORATORIUM	750.000,00
27.	DOKTER UMUM/ GIGI UTAMA	2.100.000,00
28.	DOKTER UMUM/ GIGI MADYA	2.100.000,00
29.	DOKTER UMUM/ GIGI MUDA	2.100.000,00
30.	DOKTER UMUM/ GIGI PERTAMA	2.100.000,00
31.	DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	31.800.000,00
32.	DOKTER SPESIALIS BEDAH	31.800.000,00
33.	DOKTER SPESIALIS ANASTESI	31.800.000,00
34.	DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIS	31.800.000,00
35.	DOKTER SPESIALIS PARU	31.800.000,00
36.	DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA	31.800.000,00
37.	APOTEKER	1.250.000,00
38.	ASISTEN APOTEKER	1.000.000,00
39.	KEPALA PUSKESMAS	500.000,00
40.	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (ESELON IV)	500.000,00
41.	BENDAHARA PENGELUARAN	
	Diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap Anggaran Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran:	
	a. Nilai pagu s.d. Rp5 miliar	400.000,00
	b. Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	500.000,00
	c. Nilai pagu di atas Rp10 miliar	600.000,00
42.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
	Diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap Anggaran Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran:	
	a. Nilai pagu s.d. Rp5 miliar	300.000,00
	b. Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	400.000,00
	c. Nilai pagu di atas Rp10 miliar	500.000,00
43.	BENDAHARA PENERIMAAN	
	Diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap Anggaran Pendapatan Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran:	
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp5 miliar	200.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	300.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar	500.000,00
44.	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	
	Diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap Anggaran Pendapatan Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran:	
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp5 miliar	100.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10	200.000,00

NO.	JABATAN	BESARAN TPP
	miliar	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar	300.000,00
45.	PENGURUS BARANG PENGGUNA	
	Diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap nilai Aset Tetap pada Neraca Tahun Lalu:	
	a. Nilai Aset Tetap s.d. Rp5 miliar	250.000,00
	b. Nilai Aset Tetap di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	300.000,00
	c. Nilai Aset Tetap di atas Rp10 miliar	400.000,00
46.	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	
	Diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap nilai Aset Tetap pada Neraca Tahun Lalu:	
	a. Nilai Aset Tetap s.d. Rp5 miliar	150.000,00
	b. Nilai Aset Tetap di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	250.000,00
	c. Nilai Aset Tetap di atas Rp10 miliar	250.000,00

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
